

Kontekstualisasi Surat An-Nisa (4:3) Perspektif Tafsir Ibnu Abbas dan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Syihab di Era Kontemporer

Contextualization of Surah An-Nisa (4:3) Perspectives of Tafsir Ibn Abbas and Tafsir Al-Misbah by Quraish Syihab in the Contemporary Era

Any Sani'atin, Imam Anas Mubarak, Edi Awan
Universitas Bahaudin Mudhary Madura, Sumenep Indonesia
anysani'atin@unibamadura.ac.id

Accepted: Jan 5 th 2025	Reviewed: Jan 10 th 2025	Published: Jan 30 th 2025
---------------------------------------	--	---

Abstract: This study discusses the explanation of Surah An-Nisa (4):3 according to the tafsir of Ibn Abbas and the interpretation of the misbah written by the Quraish syihab related to polygamy. Polygamy is a marriage that has many partners. Surah An-Nisa (4):3 explains that a man may marry more than one woman under certain conditions. Related to this, there are many pros and cons among the community because it is considered deviant behavior. This study uses a normative research method, namely by using library research data and then analyzed using descriptive comparative analysis, namely comparing the interpretation of Ibn Abbas M. Quraish Shihab in the tafsir of Al-Misbah to Surah An-Nisa' (4):3, then comparing by looking for differences and similarities between interpreters in explaining the verses of the Qur'an. So it can be concluded that in the tafsir Ibn Abbas allows polygamy on the condition that it must be fair, because during the spread of Islam many companions died and forbade more than four, while in the tafsir misbah by M. Quraish Shihab stated that polygamy does not only look in terms of fairness but must look in terms of the conditions experienced to be able to do polygamy.

Keywords: Surah An-Nisa Ayat 3, Tafsir Ibn Abbas, Tafsir Al-Misbah

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang penjelasan dari surat An-Nisa (4):3 menurut tafsir Ibnu Abbas dan tafsir misbah karangan Quraisy syihab terkait tentang poligami. Poligami merupakan perkawinan yang memiliki banyak pasangan. Dalam surat An-Nisa (4):3 menjelaskan bahwa seorang laki-laki boleh menikah lebih dari satu perempuan dengan syarat tertentu. Terkait hal tersebut banyak pro dan kontra dikalangan masyarakat karena dianggap sebagai perilaku yang menyimpang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative yakni dengan menggunakan data-data kepustakaan (library research) kemudian dianalisis dengan memakai deskriptif analisis komparatif yakni membandingkan antara tafsir Ibnu Abbas M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah terhadap surat An-Nisa' (4):3, kemudian mengkomparasikan dengan cara mencari perbedaan dan persamaan antara penafsir dalam menjelaskan ayat Al-Qur'an tersebut. Sehingga bisa disimpulkan bahwa dalam tafsir Ibnu Abbas memperbolehkan melakukan poligami dengan syarat harus berlaku adil, dikarenakan pada masa penyebaran Islam banyak para sahabat yang gugur dan mengharamkan lebih dari empat, sedangkan dalam tafsir misbah karya M. Quraish Shihab menyatakan bahwa poligami tidak hanya melihat dari segi adilnya saja akan tetapi harus melihat dari sisi kondisi yang dialami untuk bisa melakukan poligami.

Kata Kunci: Surat An-Nisa Ayat 3, Tafsir Ibnu Abbas, Tafsir Al-Misbah

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sunnatullah yang baik untuk dilaksanakan oleh umat manusia dan menjadi pahala bagi yang melaksanakannya. Tujuannya untuk menghindari diri dari hal yang bisa menjerumuskan pada kemaksiatan.¹ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ar-Ruum

¹ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.6

ayat 21:

ط
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dalam Islam seorang laki-laki diperbolehkan menikah lebih dari satu perempuan atau bisa disebut dengan istilah poligami, sebagaimana dalam QS.An-Nisa’ ayat [4]: 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

”Jika kamu (para pengasuh anak-anak yatim) khawatir tidak bisa bertindak adil (manakala kamu ingin mengawini mereka), maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi dari perempuan-perempuan (lain) sebanyak: dua, tiga, atau empat. Lalu jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang laki-laki boleh untuk menikahi dua, tiga bahkan hingga empat perempuan yang disenanginya. Namun, apabila takut tidak bisa berlaku adil maka diperintahkan untuk menikahi satu perempuan saja. Ayat tersebut seolah memberikan sebuah gambaran dimana seorang laki-laki diperbolehkan berpoligami jika mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Sebaliknya, jika tidak mampu berlaku adil maka seorang laki-laki tidak diperbolehkan untuk menikahi perempuan lebih dari satu. Poligami juga dijelaskan dalam Qur’an surah An-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

”Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri kamu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga

kamu membiarkan yang lain terkatung-katung”.

Ayat di atas seakan memberikan isyarat bahwa poligami secara implisit dilarang dalam Al-Qur'an karena bisa dipastikan akan ada istri yang cenderung lebih dicintai daripada istri yang lain. Kita ketahui bahwa keadilan adalah sesuatu yang abstrak. Keadilan bisa memiliki makna yang berbeda sesuai perspektif masing-masing orang. Tafsir terhadap ayat poligami sangatlah beragam. Dengan keragaman tafsir yang

ada memberikan implikasi pemahaman yang beragam pula, adanya keragaman tafsir tersebut merupakan implikasi dari keragaman metode tafsir yang digunakan sehingga menimbulkan keragaman persepsi dan pengambilan keputusan atas hukum poligami.

Berbicara mengenai poligami pasti menimbulkan pro dan kontra meskipun Allah SWT telah memberikan risalah keadilan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Nisa' yang sering dijadikan landasan dan bahan untuk berjihad para ulama seolah-olah membuka celah diskusi selebar-lebarnya untuk dikaji kembali lagi. Salah satu proplematika yang dialami masyarakat sekarang adalah mereka menganggap bahwa poligami sebagai perilaku yang negatif, disebabkan dapat menyakiti hati perempuan. Adapun sekumpulan orang yang tidak menerima adanya poligami dengan alasan bahwa seseorang melaksanakan poligami hanya mencari kenikmatan saja, sedangkan orang yang mendukung poligami memiliki alasan tertentu diantaranya adalah faktor dari gen, seperti istri mandul atau sebaliknya.²

Dari problematika pro dan kontra terhadap masalah poligami diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai surat an-Nisa(4):3 dengan cara mengkomparasikan penafsiran Ibnu Abbas dan M. Quraish Shihab dimana kedua penafsir tersebut hidup pada masa yang berbeda. Kedua penafsir mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ibnu Abbas merupakan seorang sahabat yang pernah didoakan oleh Rasulullah dengan menepuk dadanya dan berdoa “Ya Allah ajarkanlah dia al-Hikmah” terlebih juga malaikat Jibril AS pernah mewasiatkan kepadanya “Sesungguhnya dia adalah tinta ummat, maka mintalah nasihat yang baik kepadanya”. Tafsir Ibnu Abbas merupakan tafsir tertua yang telah ditulis dan dibukukan. Yang tersusun sesuai dengan urutan surat dalam mushaf yang tafsirnya diambil dari pakar-pakar penafsir.

Sedangkan M. Quraish Shihab merupakan seorang tokoh ulama penafsir sekarang yang ada di Indonesia. Tafsir Al-Misbah merupakan tafsir Al-quran lengkap 30 Juz. Dalam tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, banyak pemahama yang diberikan sehingga relevan bagi

² Abdul Nasir Taufiq al-Atthar, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h.22.

masa sekarang supaya memperbanyak khazanah pemahaman dan perenungan umat Islam terhadap rahasia makna ayat yang Allah swt turunkan. Penafsiran akan kedua mufassir tersebut menarik untuk dikomparasikan, disebabkan kedua mufassir berbeda dalam era kehidupan, dimana tafsir Ibnu Abbas merupakan tafsir sahabat sedangkan tafsir Al-Misbah merupakan tafsir kontemporer, sehingga dapat membantu masyarakat sekarang khususnya masyarakat yang ada di Indonesia.

Dalam tafsir Al-Misbah , dikatakan bahwa poligami tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang sunah karena Nabi SAW melakukan hal tersebut, tidak pula mubah yang dapat dimaknai sebagai boleh dilakukan tanpa syarat apapun, juga tidaklah menjadi sesuatu yang haram secara mutlak karena Nabi SAW dan para sahabat juga melakukannya. M. Quraish Shihab telah mengelompokkan ayat-ayat yang berkenaan secara tematik sehingga lebih mudah dipahami. Keterkaitan antara satu ayat atas ayat yang lain adalah suatu keniscayaan dalam Al-Qur'an sehingga tidak boleh ayat-ayat dalam Al-Qur'an dipahami secara parsial. Sebagian orang memaknai ayat secara terpotong-potong sehingga seakan-akan poligami dimaknai sebagai sebuah anjuran.

Keterkaitan atas ayat-ayat yang secara tematik akan memberikan pemahaman yang komprehensif dan kokoh mengenai apa yang ada dalam Al-Qur'an. Namun demikian, tafsir Al-Misbah memberikan kesan bahwasanya poligami adalah sebuah solusi dari problematika masyarakat yang terjadi daripada menyatakan bahwa poligami dapat memberikan mudharat yang besar terhadap keluarga pelaku poligami.

Jika dalam surat An-Nisa' ayat 3 diatas memberikan pesan atas kebolehan berpoligami dengan catatan dapat berlaku adil, maka ayat ke-129 surat An-Nisa menegaskan bahwa kita sekali-kali tidak akan mampu berlaku adil meskipun sangat ingin berbuat demikian. Perbedaan atas konsep keadilan dalam ayat ke-3 surat Al-Nisa tersebutlah yang menjadi perbincangan dan perdebatan hingga sekarang, apakah adil secara materiil atau hanya sebatas immaterial.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis diatas maka hal ini dianggap perlu untuk ditelaah lebih lanjut mengenai tafsir ayat-ayat poligami diatas sehingga dapat menjadi referensi yang amat berarti untuk menumbuhkan pemahaman mendalam mengenai konsep berpoligami.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian normative yakni dengan menggunakan data-data kepustakaan *library research* yakni usaha untuk mendapatkan, mengembangkan serta

menilai kebenaran suatu pengetahuan dan menghimpun data dari berbagai literatur, baik itu dari buku, jurnal atau bentuk tulisan lainnya yang berkaitan dengan judul yang akan dikaji, kemudian dianalisis dengan memakai deskriptif analisis komparatif.³ Dengan memakai studi komparatif maka dalam penulisan kajian ini penulis membandingkan antara dua tokoh yakni Ibnu Abbas di dalam tafsir Ibnu Abbas dan M.Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah terhadap surat An-Nisa' (4):3, kemudian mengkomparasikan dengan cara mencari perbedaan dan persamaan antara penafsir dalam menjelaskan ayat Al-Qur'an tersebut.

Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer yakni Tafsir Ibnu Abbas dan Tafsir Al-Misbah dan sumber data skunder yakni artikel, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan judul diatas. Setelah data sudah terkumpul, maka langkah seterusnya yang dipakai penulis adalah proses memeriksa data *editing* dengan cara meneliti data yang berhubungan dengan kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain, seterusnya menganalisis data *analysing*, kemudian mengklarifikasi data *classifying*, setelah itu mengambil kesimpulan *concluding* dari data yang sudah didapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Q.S An-Nisa (4):3 Menurut Tafsir Ibnu Abbas dan Tafsir Al-Misbah

Tafsir Ibnu Abbas

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Jika kamu (para pengasuh anak-anak yatim) khawatir tidak bisa bertindak adil (manakala kamu ingin mengawini mereka), maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi dari perempuan-perempuan (lain) sebanyak: dua, tiga, atau empat. Lalu jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Makna dari lafadz وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا adalah jika kamu takut tidak dapat berbuat adil dalam menjaga harta anak yatim, maka begitu juga kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan dalam hal nafkah dan pembagian. Adapun makna lafadz فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ adalah nikahilah yang Allah menghalalkan untukmu, وَتِلْكَ أَرْبَعٌ adalah tidak

³ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Cet III, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001), h.1

boleh dari itu (empat perempuan), فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا adalah diantara empat perempuan dalam hal pembagian dan nafkah فَوَاحِدَةً adalah maka nikahi kamulah satu perempuan saja, أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ adalah dari budak tidak ada bagian dan masa untuk mereka dari kamu, ذَلِكَ adalah menikahi satu perempuan saja, أَذْنَىٰ adalah lebih dekat, أَلَّا تَعْدِلُوا adalah kamu tidak menyimpang dan tidak pilih kasih diantara terhadap empat perempuan dalam hal nafkah dan pembagian.⁴

Makna dari kalam Allah tersebut adalah dilarang menikahi perempuan yang lebih dari empat yang bermanfaat untuk melindungi harta anak yatim supaya tidak dihabiskan oleh walinya, dikarenakan pada zaman dahulu sebagian orang quraisy menikahi perempuan lebih dari sepuluh, kemudian apabila mereka mengalami kebangkrutan maka mereka akan condong kepada harta anak yatim yang adalah dalam pengawasannya, kemudian mereka menghabiskan harta anak yatim atau mengawini anak yatim, disebabkan karena hal tersebut mereka dilarang untuk melakukannya dan dikatakan kepada mereka “ jika kalian takut akan menghabiskan harta anak yatim kalian yang mengakibatkan kalian tidak berlaku adil kepadanya disebabkan keperluan kalian terhadapnya serta kewajiban untuk membiayai istri-istri kalian, maka janganlah kalian menikahi lebih dari empat orang, apabila masih takut tidak bisa berlaku adil terhadap harta keempat istri maka nikahilah satu saja atau nikahi hamba sahaya yang kalian miliki.”

Mengenai makna dari مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ yakni nikahilah oleh kalian perempuan yang kalian sukai selain mereka, jika kalian suka silahkan dua, jika suka silahkan tiga, jika suka silahkan empat, sebagaimana yang terdapat dalam QS Al-Fathir ayat 1:

جَاعِلِ الْمَلَائِكَةَ رُسُلًا

“Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap masing-masing ada yang dua, tiga dan empat.”

Ayat diatas menunjukkan bahwa diantara para malaikat ada yang mempunyai dua sayap, tiga dan empat, akan tetapi dari hal tersebut tidak memungkinkan bahwa malaikat memiliki jumlah sayap, berbeda dengan pembatasan empat perempuan, sebagaimana yang diucapkan oleh Ibnu Abbas dan jumbuh ulama sekiranya diperbolehkan menggabung lebih dari empat perempuan, maka akan ada penjelasannya.⁵

Adapun makna adanya pembatasan hanya sampai empat orang sebagaimana Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku dari Sufyan dari Habib

⁴ Tafsir Tanwir AL-Miqbas At-Tafsir Ibnu Abbas

⁵ Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubabut Tafsir Min Ibni Kastir Jilid I* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009)

bin Abi Tsabit, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata “pembatasan kaum laki-laki hanya boleh mengawini sampai empat orang bermaksud untuk menjaga harta anak yatim” Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Yazid, telah memberitakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abdullah bin Yazid dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah saw membagi di antara istri-istri beliau kemudian beliau berbuat adil dan bersabda, "Ya Allah, inilah yang bisa saya lakukan dalam perkara yang saya mampu dan janganlah Engkau cela diriku dalam perkara yang engkau mampu dan tidak saya mampu." Hadits tersebut dimursalkan oleh Hammad bin Zaid.⁶

Sebelum Islam datang ke Jazirah Arab poligami sudah dikenal dan sudah menjadi kebiasaan yakni pernikahan yang tanpa batas. Diantara istilah pernikahan sebelum Islam datang adalah: Pertama, pernikahan *Istidha'* (Jima), yaitu dimana istri disuruh supaya melakukan hubungan suami-istri dengan laki-laki lain yang mempunyai kelebihan daripada suaminya. Hingga sang istri melahirkan anak dengan laki-laki lain dan suami tidak akan menyetubuhi istrinya hingga kelihatan tanda kehamilan istri. Kedua, pernikahan *ar-Rahthun* yaitu wanita bebas disetubuhi laki-laki manapun. Setelah hamil, wanita tersebut akan memilih siapa yang akan menjadi ayah dari anak dikandungnya. Ketiga, pernikahan *badal* yakni menukar istri dengan istri lain dan dilakukan oleh suami. Keempat, pernikahan *asy-Syighar* yaitu orang tua (ayah) melakukan pertukaran anak perempuan dengan pria lain untuk dinikahi masing-masing.⁷

Ibnu Abbas RA meriwayatkan Dalam sebuah hadits bahwa “pada masa jahiliyyah ketika seseorang meninggal dunia atau mati, maka para walinya (anggota keluarga) bisa menikahi istrinya jika mau, atau menikahinya dengan orang lain tanpa harus menunggu masa iddah nya lagi sebagaimana ajaran setelah Islam datang.⁸ Bahkan perempuan pada zaman jahiliyah hanya dianggap sebagai beban saja dan dianggap sebagai mala petaka. Sebagaimaa yang terdapat dalam QS. An-Nahl ayat 58-59 yang artinya :

“Dan jika seseorang dari mereka diberi berita dengan lahirnya anak perempuan, mukanya hitamlah (merah padamlah), dan dia sangat marah. Ia merahasiakan dirinya dari orang banyak, dikarenakan buruknya berita yang dikhabarkan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atautkah akan menguburkannya ke dalam tanah

⁶ HR. Nasa'i: 3882 <https://hadits.in/nasai/3882>

⁷ Nur Azizah, Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah Dunia dan Islam Berkesetaraan Gender JSGA Vol. 02 No. 02 (2020): 15 <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jsga/article/view/1911>

⁸ Bagas Luay Ariziq, Kedudukan dan Kondisi Wanita Sebelum dan Sesudah Datangnya Agama Islam, Volume 5, No 1, (2022): 12

(hidup-hidup) Ketahuilah betapa buruknya apa yang mereka tetapkan itu.

Setelah Islam datang dengan membawa pesan moral yang memanusiakan manusia yang tentunya berbeda dari sebelum Islam datang. Salah satunya adalah dengan mengangkat derajat perempuan yang sama dengan laki-laki baik yang berurusan dengan duniawi maupun yang berkaian dengan ukhrawi. Begitu juga dalam hal perkawinan yang dulunya menikahi perempuan lebih dari satu, setelah ajara Islam datang pernikahan ada batsannya dan ketentuan apabila hendak melakukan poligami.⁹

Tafsir Al- Misbah karya Quraish Sihab

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَثَلَىٰ ۚ وَتِلْكَ أَوْرَاقُهَا ۚ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعْلَمُوا

”Jika kamu (para pengasuh anak-anak yatim) khawatir tidak bisa bertindak adil (manakala kamu ingin mengawini mereka), maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi dari perempuan-perempuan (lain) sebanyak: dua, tiga, atau empat. Lalu jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Dalam ayat tersebut kata yang digunakan adalah *تُفْسِطُوا* dan *تَعْدِلُوا* yang sebagian ulama memaknainya dengan makna yang sama yakni makna adil, akan tetapi ada juga dari sebagian ulama mengartikan bahwa *تُفْسِطُوا* adalah berbuat adil antara dua orang atau lebih, yang mana dari keduanya harus sama-sama senang, sedangkan *تَعْدِلُوا* adalah berbuat adil terhadap orang lain atau diri sendiri, akan tetapi keadilan bisa saja tidak menjadikan salah satu pihak senang.

Firmannya *أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ* (hamba sahaya perempuan yang kamu miliki). Potongan ayat tersebut menunjukkan kepada masyarakat bahwa perbudakan itu merupakan tindakan yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, meskipun dalam Islam perbudakan tidak langsung dihapuskan. Al-Qur’an dan sunnah tidak membuka jalan perbudakan kecuali pada satu jalan saja, yaitu tawanan yang ketika terjadi peperangan yang mengaruskan untuk meenawa orang, dikarenakan untuk mempertahankan diri dan aqidah. Perbudakan boleh saja dilakukan, akan tetapi cara memperlakukan budak itu harus sangat manusiawi, bahkan dalam Al-Qur’an

⁹ Henri Hermawan Adinugaha, Asep Suraya Maulana, Mila Sartika, Kewenangan dan Kedudukan Perempuan Dalam Persepektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis Marwah: (p-ISSN: 1412- 6095 | e-ISSN: 2407-1587) Vol. 17, No. 1, (2018): 42- 62
<http://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/marwah/article/view/45>

seorang muslim untuk menebus mereka dengan seorang.

Dalam Al-Qur'an perbudakan memang hukumnya tidak langsung dihilangkan, dikarenakan pada zaman dahulu budak itu mengikuti tuannya, sehingga kebutuhan pokok mereka terpenuhi. Dari hal tersebut bisa dilihat apabila perbudakan dihapus langsung, maka masyarakat pada waktu itu akan susah dalam memenuhi kebutuhannya. diambil kesimpulan bahwa penghapusan perbudakan itu dalam Islam ada beberapa tahapan. Salah satu cara dalam penghapusan perbudakan adalah bolehnya seorang merdeka untuk menikahi budak wanita. Jika seorang budak wanita dinikahi oleh seorang budak laki-laki, maka iya akan tetap menjadi seorang budak, akan tetapi jika dia dinikah oleh seorang yang merdeka, maka keturunannya serta dirinya tidak lagi menjadi budak.

Mengenai surat An-Nisa ayat tiga sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadits :

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Amr bin as-Sarh al-Misri, telah menceritakan kepada kami Ibn Wahab, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibn Syihab, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Urwah bin az-Zubairi bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah radiallahu'anha istri Rasulullah mengenai firman Allah "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi." Dia berkata, wahai anak saudariku, yang dimaksud adalah wanita yatim yang berada di bawah asuhan seorang walinya, kemudian wanita tersebut berserikat dalam hartanya, kemudian walinya tertarik dengan hartanya dan kecantikannya. Kemudian walinya tersebut ingin menikahinya dengan tanpa berbuat adil dalam memberikan maharnya, dia memberikannya sebagaimana yang diberikan orang lain. Maka mereka dilarang untuk menikahi para wanita yatim tersebut kecuali bersikap adil kepada mereka dan memberikan mahar yang lebih tinggi dari mahar mereka yang biasa. Dan para wali tersebut diperintahkan untuk menikahi wanita lain yang mereka senangi. Urwah berkata, Aisyah berkata, kemudian orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah SAW setelah turunnya ayat mengenai mereka ini. Lalu Allah menurunkan "Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka)." Aisyah berkata, yang Allah sebutkan bahwa sesuatu tersebut yang dibacakan atas mereka dalam Al-Qur'an adalah ayat pertama yang Allah firmankan: "(Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi)." Aisyah berkata, sedangkan firman Allah dalam ayat terakhir: "(sedang kamu ingin mengawini mereka), " adalah ketidaksenangan salah

seorang di antara kalian kepada wanita yatimnya yang berada dalam asuhannya ketika kecantikan dan harta mereka sedikit. Maka mereka dilarang menikahi wanita yatim yang ingin dinikahinya karena kecantikan dan hartanya kecuali dengan keadilan karena ketidaksetujuan kepada mereka. Yunus berkata, Rabi'ah berkata tentang firman Allah: "(Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi), " ia berkata, tinggalkanlah mereka, dan jika kamu khawatir tidak dapat menahan nafsu, maka Aku telah menghalalkan bagi kalian empat wanita.¹⁰ Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi setelah turun surat An-Nisa ayat tiga mengenai wanita, maka turunlah ayat 127 yang artinya :

“mereka bertanya kepadamu mengenai perempuan, katakanlah bahwa Allah telah memberi penerangan kepada kamu mengenai mereka serta apa yang dibacakan kepada kamu di dalam Al-Qur'an mengenai perempuan yatim yang tidak kamu berikan kepada mereka apa yang telah ditentukan kepada mereka, akan tetapi kamu enggan untuk menikahi mereka dan anak-anak yang dilihat lemah, dan Allah memerintahkan kepada kamu untuk memperlakukan anak yatim secara adil dan kebaikan yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah maha mengetahui”

Kata enggan yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 127 tersebut bermakna bahwa para wali enggan untuk menikahi anak yatim, dikarenakan harta dan kecantikan anak yatim itu hanya sedikit, sedangkan yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3 adalah larang untuk menikahi anak yatim yang mereka sukai, akan tetapi mereka enggan untuk berbuat adil. Seorang suami apabila hendak melakukan poligami syarat utama yang harus dipenuhi adalah keadilan. Menurut M. Quraish Shihab adil banyak menyangkut aspek, disebabkan surat An-Nisa' ayat 3 ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yakni ayat 2. Ayat 2 memerintahkan kepada pengasuh untuk mengelola harta anak yatim dengan baik dan jangan memakan dan menukarnya menjadi buruk dengan yang tidak baik, sedangkan ayat 3 memerintahkan kewajiban kepada wali anak yatim perempuan untuk memberikan mahar serta segala bentuk hak kepada anak yatim perempuan jika ingin menikahi anak yatim tersebut ia juga tidak boleh menikahi dengan maksud untuk menghabiskan harta anak. Jika wali tersebut takut tidak bisa berlaku adil kepada anak yatim, maka wali tidak diperkenankan menikahi anak wanita yatim yang berada di bawah pengasuhannya, akan tetapi ia bisa menikah dengan wanita lain yang ia senangi satu sampai empat, dengan syarat berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Jika takut tidak bisa berlaku adil maka ia menikah hanya seorang saja. Hal ini lebih dekat supaya tidak berbuta zholim. Jika takut masih berbuat zalim kepada isterinya yang seorang itu, maka tidak

¹⁰ HR. Abu Daud: 1771 <https://hadits.in/abudaud/1771>

diperbolehkan menikah dengannya, akan tetapi dirinya mencukupkan kepada budakperempuan yang dimilikinya. Adil dalam poligami menurut Quraish Shihab adalah adil dalam bidang material. Pendapatnya didasarkan pada surat An-Nisa' ayat 129. Keadilan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah adil dalam bidang immaterial (cinta), akan tetapi keadilan itu tidak mudah. Maka dari ayat tersebut tidak menutup rapat pintu untuk melakukan poligami.¹¹

Penjelasan dua, tiga atau empat secara hakikat merupakan ketentuan supaya berlaku adil terhadap anak yatim, seperti perumpamaan orang yang hendak makan makanan yang tertentu. Untuk menghindari sakit akibat dari makanan tertentu tersebut, maka makan apa saja selain yang ada dihadapanmu. Perintah untuk memakan makanan yang lain hanya sekedar pentingnya supaya mengindahkan untuk tidak memakan makanan tertentu. Perlu di ingat bahwa dalam ayat ini poligami tidak diajarkan oleh Islam, akan tetapi poligami sudah diketahui oleh berbagai masyarakat sebelum turunnya ayat, seperti pada zaman Jahiliyyah yang apabila menikah perempuan lebih dari satu bahkan bagi kaum bangsawan menikahi puluhan perempuan. Setelah ajaran Islam datang maka ada batasan bagi seorang laki-laki apabila hendak menikahi perempuan. Dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwa melakukan poligami bukan merupakan suatu yang dianjurkan oleh Islam ataupun sesuatu yang diwajibkan, akan tetapi menjelaskan bahwa diperbolehkannya melakukan poligami hanya kepada orang yang sangat memerlukan dengan ketentuan yang tidak ringan. Dari ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa ketika hendak melakukan poligami tidak hanya dilihat dari sisi baik dan buruknya, akan tetapi yang harus dilihat adalah dari segi keanekaragaman kondisi yang terjadi.

Menurut Quraish Shihab wajar saja bagi perundangan atau agama, apalagi agama tersebut bersifat universal untuk membuat suatu peraturan hukum yang bisa saja terjadi kapan saja. Pada masyarakat sekarang bisa dilihat bahwa jumlah laki-laki itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah perempuan serta usia laki-laki dan kemampuan membuahi laki-laki lebih lama dari pada perempuan, bukan disebabkan perempuan masa haid, akan tetapi perempuan mengalami *monopause* yang tidak dialami oleh seorang laki-laki. Permasalahan selanjutnya adalah kemandulan atau penyakit yang bisa saja terjadi kepada siapapun. Maka untuk itu jalan keluar yang bisa membantu suami agar tetap bisa memenuhi kebutuhannya, baik itu kebutuhan biologisnya maupun kebutuhan ketika suami ingin mempunyai keturunan, akan tetapi perlu diketahui bahwa poligami bukan merupakan suatu anjuran,

¹¹ Liza Wahyuninto, Konsep Adil Poligami Dalam Pandangan M. Quaisih Shihab dan Siti Musdah Mulia jurnal Hukum Islam dan Peradilan vol. 3. No. 1. (2018): 40
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/962>

apalagi diwajibkan. Poligami hanya sebagai tempat bagi orang yang mengalami kasus tertentu atau suatu keadaan tertentu. Kita tidak bisa membenarkan bahwa poligami itu dianjurkan dengan alasan yang terdapat dalam potongan ayat dua, tiga, empat, setelah itu jikalau tidak bisa berbuat adil, maka nikahlah satu saja. Kita juga tidak bisa mengatakan bahwa pernikahan Rasulullah yang lebih dari satu perempuan harus diteladani, karena tidak semua yang dilakukan oleh Rasulullah harus diteladani, seperti bangun malamnya Rasulullah, tidak batal wudhu ketika tidur, tidak menerima zakat. Seumpama ingin meneladani Rasulullah dalam bidang pernikahan, perlu diketahui bahwa Rasulullah menikahi perempuan yang janda kecuali Aisyah dengan tujuan untuk memperluas ajaran Islam dan membantu para perempuan yang ditinggal oleh suaminya serta pada umumnya perempuan yang dinikahi oleh Rasulullah bukan perempuan yang bisa membuat tertarik.¹²

Analisis persamaan dan perbedaan poligami menurut kitabTafsir Ibnu Abbas dan kitabTafsir Al-Misbah

Menurut Ali bin Abi Thalhah dalam kitab tafsirnya Ibnu Abbas menerangkan bahwa poligami yang di maksud dari surat an-Nisa ayat 3 adalah jika kalian takut akan menghabiskan harta anak yatim yang mengakibatkan kalian tidak berlaku adil kepadanya disebabkan keperluan kalian terhadapnya serta kewajiban untuk membiayai istri-istri kalian, maka janganlah kalian menikahi lebih dari empat orang, apabila masih takut tidak bisa berlaku adil terhadap harta keempat istri, maka nikahilah satu saja atau nikahi hamba sahaya yang kalian miliki, dikarenakan pada zaman dahulu seagian orang Quraisy menikahi perempuan lebih dari sepuluh, kemudian apabila mereka mengalami kebangkrutan maka mereka akan condong kepada harta anak yatim yang adalah dalam pengawasannya, kemudian mereka menghabiskan harta anak yatim atau mengawini anak yatim, disebkan karena hal tersebut mereka dilarang untuk melakukannya serta Allah mengharamkan menikahi perempuan lebih dari empat.

Sedangkan menurut tafsir M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa poligam hanya sebagai tempat bagi orang yang mengalami kasus tertentu atau suatu keadaan tertentu. Poligami juga diibaratkan sebagai pintu darurat dalam pesawat hanya boleh di buka ketika mendapat izin dari sang pilot.¹³ Seorang laki-laki bisa saja menikahi lebih dari satu perempuan yang batasannya sampai empat, akan tetapi mempunyai ketentuan yang tidak

¹² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, volume 2 (Jakarta : Lentera Hati, 2000/2004)

¹³ Agus Mahfudin, Galuh Retno Setyo Wardani, *Asas Monogami dalam Surat an-Nisa Ayat 3 (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab)* Volume 3, Nomor 2, Oktober (2018): 125
<https://mail.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1522>

ringan, diantara ketentuan yang digunakan oleh Quraish Shihab adalah berlaku adil, baik dari segi material maupun dari segi immaterial.

Maka dari penjelasan tersebut perbedaan dan persamaan kedua penafsir dalam menafsirkan surat an-Nisa ayat terletak dibagian kebolehan sama ketidakbolehan ketika hendak melakukan poligami. Persamaan kedua penafsir sama-sama memperbolehkan melakukan poligami, dengan syarat harus berlaku adil, akan tetapi tafsir Quraish Shihab yang merupakan penafsir kontemporer bahwa kebanyakan ulama kontemporer juga menolak poligami, terkecuali ada suatu kondisi yang memungkinkan untuk melakukan poligami, sedangkan perbedaan kedua penafsir adalah dalam tafsir Ibnu Abbas tidak dijelaskan tentang larangan untuk melakukan poligami, sedangkan dalam tafsir Quraish Shihab ada penjelasan yang memperbolehkan poligami dengan suatu kondisi serta ada ketentuannya.

Relevansi Surat an-Nisa' (4):3 dalam Konteks Kekinian

Mengenai poligami yang didasarkan pada surat An-Nisa ayat 3 ada beberapa ulama yang memperbolehkan ada juga yang menolak poligami. Ulama kontemporer kebanyakan menolak untuk melakukan poligami terkecuali ada suatu kondisi yang memungkinkan untuk melakukannya. Jika kita lihat zaman sekarang banyak yang melakukan poligami, akan tetapi kebanyakan rumah tangganya akan hancur, sehingga menyimpang dari tujuan pernikahan yakni membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Menurut Tahir Al-Haddad poligami merupakan suatu perbuatan yang harus dicegah, karena pada dasarnya jika seorang melakukan poligami sangat tidak mudah untuk membuat kehangatan diantara para istri serta para anak-anaknya.¹⁴

Poligami berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah dengan yang dilakukan oleh umat sekarang. Ketika Rasulullah melakukan poligami memang tujuannya untuk membangun keharmonisan serta membantu para perempuan. Kita lihat lagi masyarakat di Indonesia yang rata-rata penduduknya beragama Islam. Masuknya budaya yang dibawa oleh barat memberi pengaruh yang besar kepada penduduk Indonesia, baik dalam hal kebebasan maupun dalam hal yang lain, tidak menutup kemungkinan orang muslim juga terpengaruh oleh budaya barat tersebut. Kita sebagai muslim seharusnya tetap memperhatikan ketentuan dan hukum syariat yang telah ditetapkan, oleh karena itu jika direlevansikan penafsiran kedua tokoh mengenai surat an-Nisa dengan zaman sekarang adalah sesuai. Supaya pernikahan itu tidak hanya dianggap sebagai pemuas hawa nafsu saja serta mengajarkan kehati-hatian dalam melakukan pernikahan apalagi sampai empat istri, dikarenakan kembali lagi kepada tujuan dari sebuah

¹⁴ Ahmad Frqan Darajat, status Poligami dalam Perundang-Undangan Konvensional dan kontemporer serta Relevansinya dengan Surat an-Nisa Ayat 3 Journal of Indonesian Islamic Family Law, 2 (1), 2020: 70-86 <http://dx.doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3113>

pernikahan adalah menciptakan kehangatan atau keharmonisan.

Maka dari situ yang harus diperhatikan yaitu pertama bolehnya seorang menikahi perempuan lebih dari satu sampai empat harus sesuai dengan syarat yang ditentukan yakni adil. Kedua dalam pernikahan itu seharusnya menimbulkan ketentraman serta saling menyayangi, jika tidak bisa melakukan hal tersebut lebih baiknya hanya memiliki satu istri saja. Jika kita melihat lagi penafsiran kedua tokoh, keduanya sediki banyak memiliki perbedaan. Ibnu Abbas yang hidup pada zaman dulu akan berbeda dengan Quraish Shihab. Beliau menjelaskan bahwa boleh menikahi empat perempuan dan mengharamkan lebih dari itu, akan tetapi harus berlaku adil dalam hal nafkah dan pembagian kalau tidak mampu maka satu saja, sedangkan M. Quraish Shihab yang kehidupannya di masa sekarang mempunyai sifat toleransi, namun tidak menutup kemungkinan mempunyai larangan. Dalam kitab tafsirnya beliau tidak hanya melihat dari segi adilnya saja akan tetapi harus melihat dari sisi kondisi yang dialami. Meskipun dalam penafsiran memperbolehkan poligami dengan ketentuannya tidak menutup kemungkinan kebolehan itu dijadikan untuk berbuat yang dilarang Allah.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan diatas terdapat persamaan dan perbedaan kedua mufassir terkait pemahaman tentang poligami. Ibnu Abbas memperbolehkan melakukan poligami, dimana dalam zaman dulu kehidupan masih dalam proses menyebarkan Islam, dikarenakan penyebaran Islam banyak yang gugur, sedangkan M. Quraish Shihab yang kehidupannya di masa sekarang mempunyai sifat toleransi, namun tidak menutup kemungkinan mempunyai larangan. Adapun Persamaan kedua penafsir sama-sama memperbolehkan melakukan poligami, akan tetapi tafsir Quraish Shihab yang termasuk ulama tafsir kontemporer bahwa kebanyakan ulama kontemporer juga menolak poligami, terkecuali ada suatu kondisi yang memungkinkan untuk melakukan poligami.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubabut Tafsir Min Ibni Kastir Jilid I*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2009.
- Al-Atthar, Abdul Nasir Taufiq. Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Anwar, Saifuddin *Metode Penelitian*, Cet III. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset. 2001.
- Ariziq, Bagas Luay. Kedudukan dan Kondisi Wanita Sebelum dan Sesudah Datangnya Agama Islam, Volume 5, No 1, (2022): 12
- Darajat, Ahmad Frqan. Status Poligami dalam Perundang-Undangan Konvensional dan kontemporer serta Relevansinya dengan Surat an-Nisa Ayat 3 *Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2 (1), 2020: 70-86
- Henri Hermawan Adinugaha, Asep Suraya Maulana, Mila Sartika, Kewenangan dan Kedudukan Perempuan Dalam Persepektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis Marwah: (p-ISSN: 1412- 6095|e-ISSN: 2407-1587) Vol. 17, No. 1, (2018): 42- 62
- HR. Abu Daud: 1771 <https://hadits.in/abudaud/1771>
- HR. Nasa'i: 3882 <https://hadits.in/nasai/3882>
- Mahfudin, Agus Galuh Retno Setyo Wardani, Asas Monogami dalam Surat an-Nisa Ayat 3 (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab) Volume 3, Nomor 2, Oktober (2018): 125
<https://mail.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1522>
- Nur Azizah, Nur. Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah Dunia dan Islam Berkesetaraan Gender *JSGA* Vol. 02 No. 02 (2020): 15
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, volume 2 (Jakarta : Lentera Hati, 2000/2004)
- Tafsir Tanwir AL-Miqbas At-Tafsir Ibnu Abbas
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Wahyuninto, Liza. Konsep Adil Poligami Dalam Pandangan M. Quais Shihab dan Siti Musdah Mulia *jurnal Hukum Islam dan Peradilan* vol. 3. No. 1. (2018): 40